

 PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Gedung Graha As Salam Lantai 1 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jl. Raya Raci Km 9 Bangil-Pasuruan ☎ (0343) 429064 Website : diskominfo.pasuruankab.go.id Email: diskominfo@pasuruankab.go.id	Nomor SOP	00.8.3.3/114.8/424.084/2024
	Tgl Pembuatan	22 Januari 2024
	Tgl Revisi	
	Tgl Efektif	22 Januari 2024
	Disahkan oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Nama SOP	PENJAMINAN KUALITAS DATA

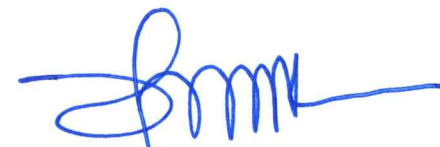
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112) - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri - Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah - Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 Tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur - Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Pasuruan - Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 111 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Pasuruan	- Memahami dasar-dasar Statistik - Memahami peraturan perundang-undangan tentang data - Memahami konsep basis data berikut manajemennya - Dapat mengoperasikan perangkat lunak pengolah data - Dapat mengoperasikan perangkat lunak pengolah kata dan tabel - Mampu melakukan analisis dan penyajian data
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP PENGELOLAAN METADATA STATISTIK SEKTORAL - SOP INTEROPERABILITAS DATA - SOP PENYEBARLUASAN DATA - SOP PEMANFAATAN DATA - SOP PELAKSANAAN STATISTIK SEKTORAL - SOP PENETAPAN RELEVANSI DATA	- Alat tulis kantor - Komputer PC/Laptop/HP - Printer - Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait kelengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.	Pencatatan dan pendataan dilakukan dengan menggunakan Aplikasi yang tersedia sehingga siap untuk dipergunakan dalam kegiatan pemerintahan yang terkait.

SOP PENJAMINAN KUALITAS DATA

No	Aktifitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Koordinator Forum SDI	Walidata	Walidata Pendukung	Produsen Data	Persyaratan & Perlengkapan	Waktu	Output	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Menerima Isian Data Statistik Sektoral melalui Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan dari Walidata Pendukung		MULAI			– Daftar Data – Data Statistik Sektoral – Form QC dan QE	10 Hari	Isian Data Statistik	Berkala setiap bulan
2	Mengidentifikasi QC telah dilakukan oleh Produsen Data terhadap isian data statistik					– Isian data statistik sektoral – Isian validasi QC pada Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan	15 Menit	Isian form QA	
3	Mengidentifikasi QE telah dilakukan oleh Produsen Data terhadap isian data statistik					– Isian data statistik – Isian validasi QE pada Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan	15 Menit	Isian form QA	
4	Mengidentifikasi isian data memenuhi Standar Data					– Isian data statistik – Standar data pada daftar data	15 Menit	Isian form QA	
5	Mengidentifikasi isian data memiliki Metadata					– Isian data statistik – Isian Metadata pada Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan	15 Menit	Isian form QA	
6	Mengidentifikasi isian data memenuhi Interoperabilitas Data					– Isian data statistik – Basis Data	15 Menit	Isian form QA	
7	Mengidentifikasi isian data menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk					– Isian data statistik – Daftar Data – Basis Data	15 Menit	Isian form QA	
8	Mengidentifikasi isian data telah dilakukan identifikasi kebutuhan data dan relevansi data terhadap pengguna					– Isian data statistik – Klasifikasi isian data – Basis Data	15 Menit	Isian form QA	
9	Mengidentifikasi akurasi data					– Isian data statistik – Persentase keterisian data – Jumlah data diterima – Jumlah data tidak diterima	15 Menit	Isian form QA	
10	Mengidentifikasi aktualitas dan Ketepatan Waktu					– Isian data statistik – Sifat data (tidak ada/TW I/TW II/ TW III/TW IV/Tetap)	15 Menit	Isian form QA	
		2	1						

No	Aktifitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Koordinator Forum SDI	Walidata	Walidata Pendukung	Produsen Data	Persyaratan & Perlengkapan	Waktu	Output	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
		2	1						
11	Menjamin Aksesibilitas					SOP Penyebarluasan Data	15 Menit	Isian form QA	
12	Menjamin Keterbandingan dan Konsistensi					- Isian data statistik - Keterisian data antar tahun/ wilayah/variabel	15 Menit	Isian form QA	
13	Merinci hasil pemeriksaan data					- Isian data statistik - Isian draft lampiran QA	15 Menit	Draft lampiran penjaminan kualitas	
14	Mengkonfirmasi isian data ke walidata pendukung					- Isian data statistik - Form catatan	10 Hari	Isian catatan	Berkala setiap bulan
15	Melakukan perbaikan kualitas data					Isian Catatan	1 Minggu	Perbaikan isian data statistik	Berkala setiap bulan
16	Menyampaikan kembali isian data melalui Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan					Perbaikan isian data statistik	10 Hari		Berkala setiap bulan
17	Menentukan Penjaminan Kualitas Data					- Isian form QA - Draft lampiran penjaminan kualitas	15 Menit	Draft dokumen penjaminan kualitas data statistik	
18	Melakukan penetapan penjaminan kualitas data					Draft penjaminan kualitas data statistik dan atau data geospasial terintegrasi dengan aplikasi Surban untuk proses TTE	3 Hari	Dokumen penjaminan kualitas data statistik	Berkala setiap bulan
19	Mengevaluasi penjaminan kualitas melalui Forum SDI					- Dokumentasi pemeriksaan data - Dokumentasi penyebarluasan data	1 Hari	- Notulen Forum SDI - Laporan Penyelenggaraan SDI di Kabupaten Pasuruan	

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pasuruan



RIDWAN HARRIS, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19820825 200012 1 002